

**BATASAN AURAT WANITA KETIKA SALAT DALAM
PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:
INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
MUHAMMAD RISYAN KUSUMO SELAMET
NIM: 161011275

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H / 2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Risyan Kusumo Selamat

Tempat Tanggal Lahir : Selong, 19 September 1996

NIM/NIMKO : 161011275/8581416275

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi Hukum.

Makassar, 14 Juni 2020

Penulis,

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR
Muhammad Risyan Kusumo Selamat
NIM/NIMKO: 161011275/8581416275

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Batasan Aurat Wanita Ketika Salat Dalam Perspektif Empat Mazhab)" disusun oleh Muhammad Risyan Kusumo Selamat, NIM/NIMKO: 161011275/8581416275, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munâqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 6 Zulkaidah 1441 H.
27 Juni 2020 M.

DEWAN PENGUJI:

- Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)
- Sekretaris : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)
- Munaqisy I : Muhammad Ikhsan, Lc., M.Si., Ph.D. (.....)
- Munaqisy II : Syandri, Lc., M.Ag. (.....)
- Pembimbing I : Dr. Ir. Muhammad Kasim Saguni, M.A. (.....)
- Pembimbing II : Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Alhmdan Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt, kami memuji dan memohon pertolongan-Nya, kami meminta ampun dan bertaubat kepada-Nya dan kami memohon perlindungan kepada Allah dari segala keburukan diri kami dan perbuatan kami. Barang siapa diberi hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah, para sahabat dan para pengikut setia beliau.

Alhamdulillah Skripsi yang berjudul **“Batasan Aurat Wanita Ketika Salat Dalam Perspektif Empat Mazhab”** dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Skripsi ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di jurusan Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini begitu banyak kendala yang dihadapi. Namun kendala itu menjadi terasa ringan, berkat doa, bimbingan, dukungan, bantuan, dan masukan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, atas segala kasih

sayangnya dan jerih payahnya merawat, mendoakan dengan pengorbanan dan dukungan lahir batin yang tiada hentinya, yang menjadi penyemangat terbesar buat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak yang dimaksud:

1. Ustadz H. Akhmad Hanafi Lc, M.A, Ph.D selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya.
2. Ustadz Muhammad Kasim, M.A. Selaku pembimbing I dan Ustadz Chamdar Nur, S.Pd.I., M.Pd. Selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan banyak waktunya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
3. Kepada Ustadz H. Muhammad Yusram Anshar Lc, M.A, Ph.D. selaku ketua Senat STIBA dan seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
4. Kepada keluarga dan terkhusus untuk ayahanda Selamat dan Ibunda Nurmiati yang selalu memberikan do'a, nasihat dan dukungan dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada teman seperjuangan angkatan 2016 yang sama-sama berjuang selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.

6. Dan kepada sahabat tercinta, Terima kasih atas segala Perhatian,saran, kritik, dan Motivasi yang diberikan. Terima kasih atas segala suka dan duka dalam kebersamaan juga bantuan dalam penyelesaian skrpsi ini.

Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal baik dan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Demikian penyusunan tugas akhir ini, penulis berharap dengan hadirnya skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta referensi bagi umat Islam.

Makassar, 10 Syawwal 1441 H
18 Juni 2020 M

Penulis,

Muhammad Risyan Kusumo Selamat
NIM/NIMKO: 161011275/8581416275

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian	8
F. Tujuan dan Kegunaan.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT	
A. Pengertian Aurat.....	13
B. Aurat Dalam Pandangan Islam.....	15
C. Hukum Menutup Aurat	1
BAB III MENGENAL IMAM ABU HANIFAH, IMAM MALIK, IMAM SYAFII DAN IMAM AHMAD	

A. Biografi Imam Abu Hanifah	21
B. Biografi Imam Malik.....	25
C. Biografi Imam Syafii.....	29
D. Biografi Imam Ahmad	33

**BAB IV PEMBAHASAN BATASAN AURAT WANITA KETIKA SALAT
MENURUT IMAM EMPAT MAZHAB**

A. Pandangan Mazhab Hanafi tentang Batasan Aurat Wanita ketika Salat..	38
B. Pandangan Mazhab Maliki tentang Batasan Aurat Wanita ketika Salat..	42
C. Pandangan Mazhab Syafii tentang Batasan Aurat Wanita ketika Salat ...	44
D. Pandangan Mazhab Hambali tentang Batasan Aurat Wanita ketika Salat	48
E. Batasan Aurat Wanita Ketika Salat yang banyak Diimplementasikan Masyarakat Indonesia.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
C. Daftar Pustaka	57

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58
-----------------------------------	-----------

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin Yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini, “al-“ ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah; Rasūlullāh; Umar ibm Khattāb.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fathah

ditulis a

contoh قَرَأَ

kasrah

ditulis i

contoh رَجِمَ

ḍammah

ditulis u

contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vocal Rangkap وُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلٌ = *Qaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta Marbūḥah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf *Hamzah* (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إيمان = *imān*, bukan 'imān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittihād al-ummah*, bukan 'ittihād al-'ummah

F. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa *hamzah*.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

G. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil,

meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الأزهر = al-Azhar

المنصورة = al-Manşūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa ṣallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Risyan Kusumo Selamat
NIM/NIMKO : 161011275/8581416275
Judul Skripsi : Batasan Aurat Wanita Ketika Salat dalam Perspektif Empat Mazhab

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pendapat para imam mazhab yang empat, yaitu mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafii, mengenai batasan aurat wanita ketika salat. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana metode istinbat empat mazhab dalam batasan aurat wanita ketika salat. *Kedua*, bagaimana batasan aurat wanita ketika salat dalam perspektif empat mazhab.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *library research*. Suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya, atau penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui penelusuran buku-buku atau tulisan-tulisan lainnya baik yang bersumber dari majalah, artikel ilmiah, sumber data primer dan sumber data sekunder serta literatur lainnya yang berkaitan dengan batasan aurat wanita ketika salat menurut mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafii.

Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan beberapa hal berikut; *Pertama*, Dalam kondisi salat, aurat wanita muslimah menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. *Kedua*, Aurat wanita didepan mahram terjadi perbedaan pendapat, sebagian ulama menyebutkan antara pusar dan lutut, sebagian yang lain menyebutkan bahwa seluruh tubuh wanita muslimah adalah aurat, kecuali yang biasa nampak di rumah, seperti kaki, tangan, lengan, kepala, dan leher. Sementara anggota tubuh seperti dada, punggung dan lain-lain maka tidak boleh terlihat oleh mahramnya. *Ketiga*, Menurut jumhur ulama aurat wanita muslimah didepan laki-laki nonmahram adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, mazhab hanafi menambahkan bahwa telapak kaki bukan termasuk aurat. Beberapa pendapat yang lain, seperti sebagian syafi'iyah dan hanabilah mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita termasuk wajah dan telapak tangan yang haram untuk dilihat. *Keempat*, Menurut para ulama bahkan merupakan ijmak ulama bahwa aurat wanita muslimah didepan wanita muslimah itu hanya antara pusar dan lutut. *Kelima*, Batasan aurat wanita muslimah didepan wanita nonmuslim sama dengan batasan aurat wanita muslimah didepan laki-laki nonmahram, yaitu seluruh tubuh dan telapak tangan menurut jumhur ulama

ABSTRAK

Nama : Muhammad Risyan Kusumo Selamat
NIM/NIMKO : 161011275/8581416275
Judul Skripsi : Batasan Aurat Wanita Ketika Salat Dalam Perspektif Empat Mazhab

تهدف هذا البحث إلى معرفة وفهم آراء فقهاء المذاهب الأربعة وهي الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة حول حدود عورات المرأة المسلمة في الصلاة. والمسائل التي أثارها الباحث في هذا البحث هي أولاً، كيفية استنباط المذاهب الأربعة في تحديد عورات المرأة المسلمة في الصلاة. ثانياً: حدود عورات المرأة المسلمة في الصلاة عند المذاهب الأربعة.

هذا البحث من أنواع البحوث المكتوبة. أجريت الدراسة بمطالعة المراجع والمصادر السابقة، فتجمع البيانات عن طريق البحث في كتب المذاهب الأربعة التي تعتبر من المصادر الأساسية في البحث وكذا المجالات والبحوث والمقالات العلمية وغيرها من المؤلفات المتعلقة بموضوع البحث عند المذاهب الفقهية.

تظهر نتائج البحث، أولاً: عند الحنفية أن قدمي المرأة ليست من العورات في الصلاة، وهو من الكعبين إلى الأسفل. والسبب في ذلك، أن ذلك مما تضطر المرأة إلى كشفه عند المشي وعند العمل لكي لا يتعرض للأوساج. ثانياً: عند المالكية إذا ظهر شعر

المرأة الحرة في الصلاة أو وجهها أو صدرها أو ظهر قدمها يجب عليها إعادة صلاتها. ثالثاً: عند الشافعية أن عورات المرأة في الصلاة هي جميع أجزاء جسدها ما عدا الوجه والكفين، و أحد الكف إلى الرسغ فقط. ومن العلماء من حصر باطن القدمين فقط، رابعاً: عند الحنابلة، إن حدود عورة المرأة في الصلاة هي ما عدا الوجه وباطن كفين فحسب، وهذا هو القول الراجح.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan Allah swt. untuk mengatur kehidupan manusia. Hanya Islam agama yang benar dan diridai Allah swt. Cukup dengan Islam, seorang muslim dapat mengarungi kehidupannya dan memecahkan setiap problem kehidupannya. Sebagai agama yang sempurna, dalam Islam terdapat satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima yang menjadikan Islam itu menjadi agama yang sempurna, yaitu rukun kedua yang berbunyi mendirikan salat.

Salat adalah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan syarat-syarat khusus.¹ Dalam ajaran Islam, ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting peranannya, baik untuk kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Terutama ibadah salat yang hukumnya wajib dilaksanakan setiap hari, yaitu ibadah salat lima waktu yang telah ditentukan waktunya oleh Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. An-Nisa/4: 103.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوفًا

Terjemahnya :

¹ ‘Abdul ‘Azīm Badawī, al-Wajīz: fī fiqhi al-Sunnati wa al-Kitābi al-‘Azīzi (Cet. III; Bairut: Dār ibni hazm, 1341 H/2010 M), h. 79.

Sungguh, salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.¹

Salat merujuk kepada ibadah pemeluk agama Islam. Menurut syariat Islam, praktik salat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw. sebagai figur penjawantah perintah Allah swt. Umat muslim diperintahkan untuk mendirikan salat karena dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. Al-Ankabut/29: 45.

أَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ

Terjemahnya :

Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

Dalam salat juga ada syarat sah salat atau aturan-aturan yang harus diikuti agar salatnya sah dimata agama. Syarat-syarat yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan salat yaitu masuknya waktu salat, suci dari hadas kecil dan hadas besar, sucinya badan, pakaian, dan tempat salat, menutup aurat, menghadap kiblat.³ Dari beberapa syarat-syarat tersebut ada salah satu syarat yang dimana ulama berbeda pendapat didalamnya, yaitu dalam masalah batasan menutup aurat.

Telah kita ketahui bahwa aurat wanita adalah dari ujung kepala hingga kaki kecuali wajah dan telapak tangan, itu menurut mayoritas ulama. Tetapi banyak wanita

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mujawwad *Mushaf Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Fatwa, 2017), h. 95.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Mujawwad *Mushaf Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Fatwa, 2017), h. 401.

³Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid I (Beirut: Dārul kitāb al-‘Arabi) h. 123-128.

yang menyalahgunakan aturan itu. Banyak di antara mereka yang enggan menutup seluruh bagian dari aurat mereka karena beberapa alasan.

Salah satu ciri yang dapat ditunjukkan wanita muslimah adalah menjaga atau menutup aurat. Tetapi di zaman sekarang ini banyak wanita yang enggan memakai jilbab baik menutup kepala atau aurat. Mereka sudah terpengaruh oleh dunia model yang semakin lama semakin mencemaskan bagi kita semua. Oleh karena itu, kondisi yang demikian ini merupakan suatu kemunduran bagi akhlak wanita muslimah. Dalam masalah berjilbab atau menutup aurat ini para wanita banyak yang mencari-cari alasan agar bisa terlepas dari syariat atau menemukan pembenaran bahwa tidak berjilbab itu boleh.

Perlu kita sadari bahwa menggunakan jilbab dan hijab untuk menutupi aurat bagi wanita muslimah adalah wajib dan merupakan perintah Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt. Q.S. An-Nur/24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ
بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي
الْإِزْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih

suci bagi mereka, sesungguhnya Allâh maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.⁴

Seseorang itu wajib menutup aurat ketika salat. Namun dalam kenyataannya, para wanita muslimah berbeda-beda dalam menutup aurat ketika melaksanakan salat. Seperti misalnya di Indonesia sendiri yang kebanyakan bermazhab syafii, para muslimahnya kebanyakan ketika salat menutup aurat mereka dengan mukena, yaitu sebuah pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka serta menghilangkan bentuk tubuh karena lebarnya dan bahkan ada juga yang memakai cadar ketika salat. Namun beberapa muslimah seperti yang penulis dapati di Masjid Nabawi dan Masjidil haram ada beberapa muslimah yang ketika salat menggunakan pakaian yang memperlihatkan tangan dan kakinya, dan ada juga yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangannya.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Mujawwad Mushaf Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Penerbit Fatwa, 2017), h. 353.

Berdasarkan temuan penulis di atas maka penulis merasa perlu untuk mengkaji ketentuan-ketentuan cara berpakaian serta batasan aurat wanita ketika salat dalam Islam agar bisa mengukur manakah cara berpakaian dalam salat yang dibenarkan dan dianggap sah menurut syari'at dan mana yang salah dan tidak sah.

Dalam mengkaji batasan-batasan aurat wanita ketika salat ini para ulama berbeda-beda pendapat, namun penulis hanya akan mengkajinya berdasarkan perspektif empat mazhab saja karena telah masyhur di kalangan kaum muslimin yaitu Mazhab Maliki, Hambali, Hanafi dan Syafi. Berdasarkan hal ini maka dengan memohon taufiq dari Allah swt. penulis akan membahas skripsi ini dengan judul “BATASAN AURAT WANITA KETIKA SALAT DALAM PERSPEKTIF EMPAT MAZHAB”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti, yaitu :

1. Bagaimana metode istinbat empat mazhab dalam batasan aurat wanita ketika salat?
2. Bagaimana batasan aurat wanita ketika salat dalam perspektif empat mazhab?

C. Pengertian Judul

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah teknis yang terkandung dalam judul.

1. Aurat; segala sesuatu yang memalukan jika terlihat.⁵
2. Salat; beribadah kepada Allah swt. dengan perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan yang dibuka dengan takbir dan di tutup dengan salam.⁶
3. Perspektif; sudut pandang⁷
4. Mazhab; suatu keyakinan yang mengarahkan pandangan kepada yang diyakininya.⁸

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang aurat telah dibahas secara jelas dalam berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji salah satu masalah yang berkaitan dengan aurat, yaitu “Batasan Aurat Wanita Ketika Salat Dalam Perspektif Empat Mazhab”. Adapun referensi yang berkaitan dengan penelitian :

Buku biografi empat imam mazhab, buku ini merupakan karya dari Syaikh Abdul Aziz al-Syinawi. Di dalamnya dihimpun panjang lebar tentang biografi empat mazhab, bagaimana lika-liku kehidupan mereka dalam menuntut ilmu hingga akhirnya mereka dijadikan rujukan kaum muslimin dalam berbagai bidang ilmu khususnya dalam bidang ilmu fikih.

⁵ Lisān al-‘Arab

⁶ ‘Adil bin Yūsuf al-‘Azzazi, *Tamām al-Minnah*, (Cet. II; Iskandariyah: Dār al-‘Akidah, 1430 H/ 2009 M), h. 153.

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 864.

⁸ Lisān al-‘Arab.

Kitab *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhū* karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, (W. 1437 H/2015 M). Kitab ini membahas aturan-aturan syariat Islam yang disandarkan kepada dalil-dalil yang sah dari Alquran dan sunah. Pembahasan kitab ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali).

Fikih sunah, merupakan salah satu karya Muhammad Sayyid Sabiq (w. 2000 M). Buku ini terdiri dari tiga jilid, buku ini merupakan rujukan berbagai masalah fikih dan merupakan kajian fikih terlengkap. Di dalamnya berbagai masalah fikih yang berlandaskan al-Quran, al-Sunah dan *Ijma'* Ulama, dikupas dari berbagai perspektif dengan landasan yang detail tanpa menafikan pendapat-pendapat yang lain. Berbagai topik yang dibahas didalamnya yang mana penyajiannya bukan hanya eksklusif, melainkan juga lengkap, sistematis dan mudah dipahami membuat buku ini dikenal luas.

Sebelumnya memang sudah ada skripsi atas nama Teuku Bordand Toniadi, dengan judul "*Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)*". Penelitian tersebut berbentuk *Library Research*, penelitiannya membahas batasan aurat wanita secara umum. Perbedaan kajian ini adalah kajian ini membahas tentang dua perbandingan pemikiran antara Buya Hamka dan Muhammad Syahrur tentang batas aurat wanita. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah adanya perbedaan pendapat antara Buya Hamka dan Muhammad Syahrur. Menurut Buya Hamka, aurat wanita meliputi seluruh tubuh, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sedangkan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Sedangkan menurut

Muhammad Syahrur, untuk perempuan batas aurat adalah kemaluan dan dada atau yang dikenal dengan kata *juyūb* (lobang), sedangkan aurat laki-laki adalah bawah pusar sampai pangkal paha.

Skripsi atas nama Rista, dengan judul “*Aurat Wanita Dalam Hadits*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research*. Perbedaan kajian ini adalah kajian ini lebih mengkhususkan penelitiannya pada pembahasan aurat wanita dalam hadis. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam hadis pengertian aurat wanita yaitu seluruh tubuh yang wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan.

Skripsi atas nama M. Nasir dengan judul “*Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang Hijab)*”. penelitian tersebut menyimpulkan bahwa persoalan perbedaan pendapat dalam memahami hijab di antara ulama fikih hanya sebatas 3 perkara, yaitu apakah wajah, telapak tangan dan kaki termasuk aurat. Walau berbeda, titik temunya adalah sebuah hadis yang menerangkan bahwa wanita dewasa tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

E. Metodologi Penelitian

Untuk mengetahui penjelasan mengenai adanya sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, maka diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian, yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Metode penelitian merupakan langkah penting untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mencakup prosedur dan taktik penelitian. Dengan menguasai metode

penelitian, bukan hanya dapat memecahkan berbagai masalah penelitian, namun juga dapat mengembangkan bidang keilmuan yang digeluti. Selain itu memperbanyak penemuan-penemuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas dan dunia pendidikan.

Adapun dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library research*).

Secara definisi, *library research* adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan. Kemudian dengan cara mengumpulkan buku-buku atau referensi yang relevan dan akurat, serta membaca dan mempelajari untuk memperoleh sebuah data atau kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan tersebut.⁹

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ M. Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Sumbangsih: Yogyakarta, 1975), h. 14.

- a. Yuridis sosiologis, mengidentifikasi dan mengkonseptikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.
- b. Yuridis komparatif, penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian
- b. Mempelajari, mengkaji dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menerjemahkan isi buku yang telah diseleksi kedalam bahasa Indonesia (jika buku berbahasa Arab).
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah mengetahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dan juga melalui pendekatan-pendekatan kaidah fiqhiyah yang sesuai dengan tema penelitian, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk menata dan mendeskripsikan data secara sistematis guna mempermudah penelitian dan meningkatkan pemahaman terhadap objek yang sedang diteliti.¹⁰

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan metode kualitatif. Metode ini merupakan metode penelitian yang fokus pada pengamatan fenomena mendalam. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang komprehensif.¹¹

Adapun metode pembahasan, penulis menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan terlebih dahulu masalah-masalah yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, kemudian penulis menarik kesimpulan darinya.

F. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam permasalahan yang ada pada skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan atau pendapat empat mazhab (Hambali, Maliki, Hanafi dan Syafii) tentang batasan aurat wanita ketika salat.

¹⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Rekesarasin, 1989) h. 183.

¹¹ Kemenkeu, "Memahami Penelitian Kualitatif", *Official Website Kemenkeu*, [http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami Metode Penelitian Kualitatif.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami%20Metode%20Penelitian%20Kualitatif.html) (29 November 2019).

2. Untuk memberikan kontribusi intelektual dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat umum.

Selain itu penulis berharap penyusunan ini dapat memberikan manfaat yang bersifat teoritis-pragmatis, yaitu dapat bermanfaat bagi akademis dan masyarakat umum. Sehingga kegunaan hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penuntut ilmu dan menjadi salah satu bahan rujukan bagi mereka yang membutuhkan dan berminat dalam mengkaji masalah yang berkaitan dengan batasan aurat wanita ketika salat.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diterima selama masa kuliah sebagaimana mestinya, dan dapat bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum sehingga dapat mengetahui batasan-batasan aurat wanita ketika salat.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AURAT

A. Pengertian Aurat

Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum islam).¹ Menurut bahasa kata “عورة” berasal dari kata “عور” berarti نقص kekurangan, kosong خلل dan aib pada sesuatu العيب في شيء. Disebut jelek atau aib dikarena jelek dipandang mata dan aib manakala terlihat.² Kata aurat adalah sumber rumpun kata-kata awiru (jelek tingkah lakunya), awiro (menjadi buta sebelah matanya), awaaruu (cela/aib), dari sini terdapatlah kata aurat yang artinya suatu anggota badan yang ditutup dan dijaga yang atasnya menimbulkan rasa malu.³

Aurat pada dasarnya sesuatu yang malu bila dilihat. Menurut pandangan islam aurat adalah sesuatu yang haram ditampakkan. Aurat bisa memancing nafsu birahi. Aurat sering digunakan setan sebagai alat untuk memalingkan bani adam dari kebenaran karena dahsyatnya daya tarik aurat, tak jarang seseorang mendewakannya dan tak jarang seseorang yang hancur kariernya karena aurat, bila aurat bebas terbuka dan berjalan kemana-mana maka tunggulah malapetaka hidup.⁴

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 102.

² Murtadho az-Zabîdy, Abu al-Faidh Muhammad bin Muhammad bin Abd ar-Razzaq al Huseiny, *Tâj al-‘Arûs min Jawâhir al-Qâmûs*, jld. 1, hlm. 3527.

³ Al-Munjid, (Bairut: Darulmasruq, 2000), hlm. 537.

⁴ Ali Husaini Al-barqiy, *Astaghfirullah Auratmu*, (Jombang: Lintas Media, 2013), hal. 5.

Aurat perempuan itu seluruh tubuh perempuan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki mempunyai daya tarik, gerak-gerik perempuan sering menjadi santapan nafsu hewani karena saking menariknya. Bila perempuan sedikit saja menampakkan auratnya, maka hati-hatilah setan berada di sekelilingnya. Besarnya daya tarik perempuan tak jarang laki-laki tenggelam dalam lembah kehinaan. Dalam sejarah umat manusia, wanitalah yang mencampakkan dua bersaudara (Qabil dan Habil) pada lembah dendam dan permusuhan bahkan pembunuhan hingga hal itu berlangsung berturun-turun.

Aurat adalah kelemahan, didalam tubuh wanita itu ada sesuatu yang berharga dan terhormat serta mengundang seseorang mengganggunya sedangkan perempuan itu aurat yang berarti mempunyai kelemahan, mudah dirayu dan tidak mempunyai pertahanan yang kuat sehingga barang berharga yang mereka punya mudah dirampas. Aurat juga berkaitan dengan kemaluan. Tafsirannya, apa yang membuat pandangan orang lain tidak nyaman begitupun apa yang membuat kita merasa malu menurut standar etika yang berlaku itu tadi.

Maka bagi kultur masyarakat arab menutup aurat bagi perempuan adalah dengan menutup kepala, dada, dan tangan bahkan ada yang sampai bercadar. Sesungguhnya itu adalah salah satu bentuk praktek menutup aurat bagi masyarakat tertentu yang kemudian dilegitimasi oleh islam sebagai contoh saja, karena kebetulan Al-qur'an dan islam pertama kali berinteraksi dengan kultur masyarakat Arab.

Bila kita memahami pengertian aurat diatas dapat dikatakan bahwa aurat itu adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam arti ditutupi, karena apabila ia tampak maka dapat merugikan diri sendiri sebab merupakan daerah-daerah kemaluan pada diri manusia secara umum. Meskipun makna kemaluan yang dipahami pada masyarakat ialah kelamin pada manusia tetapi ini bila ditinjau pada segi kekhususannya, sedangkan secara umum yaitu anggota badan yang telah diberi batas oleh agama. Dilain sisi bagi orang beriman aurat merupakan masalah keyakinan, namun perubahan penggunaan pakaian sebagai penutup aurat dipengaruhi oleh sosial, budaya, adat istiadat, serta letak geografis dan ini ditinjau dari universal. Ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari baik secara bersosial ataupun dengan bantuan media elektronik yang menayangkan aktivitas manusia diseluruh belahan dunia.

B. Aurat Dalam Pandangan Islam

Islam sangat menghargai manusia. Maka dari itu, Islam mengatur Tata cara manusia hidup, mulai dari hal kecil hingga besar. Termasuk tata cara berpakaian. Untuk mengenal bagaimana Islam mengatur cara berpakaian, tentu diawali bagaimana Islam mengatur batasan-batasan aurat.

Dalam Islam, menutup aurat adalah sebuah kewajiban bagi mereka yang telah dewasa (baligh-mumayyiz). Dasar mengenal kewajiban menutup aurat adalah bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian diramu oleh para ulama hingga menghasilkan fikih aurat yang merupakan bagian daripada fikih wanita.

Pembahasan tentang busana atau pakaian akan senantiasa terkait erat dengan pembahasan aurat, karena fungsi utama pakaian adalah sebagai penutup aurat. Batasan aurat dalam kajian fikih Islam dikaitkan dengan ibadah shalat, yang disunahkan fuqaha' dalam upaya menutup aurat laki-laki dan perempuan muslim merujuk kepada istilah umum seperti dari jilbab, khimar, milhaf dan sebagainya, sekalipun terma tersebut belum mewakili bentuk dan model busana atau pakaian yang digunakan, tetapi dirasa mampu mengungkap batasan makna busana atau pakaian dalam ajaran syari'at.

Tidak adanya rumusan yang diambil bagaimana bentuk dan model busana atau pakaian islami mengindikasikan bahwa ajaran Islam memberi keleluasan dan menemukan bentuk dan model pakaian ideal yang tetap mengacu pada norma-norma agama, etika dan ajaran moral. Pakaian merupakan bagian dari prosuk budaya sekaligus tuntutan agama dan moral tanpa menafikan adat kebiasaan suatu masyarakat, substansi dari pakaian dalam ajaran Islam adalah pakaian sopan sesuai dengan nilai-nilai sopan santun dan menghindari tabarruj, orang yang berpakaian tapi tampak seperti telanjang. Intinya, Islam memandang penting perilaku menutup aurat.¹

C. Hukum Menutup Aurat

Apabila diteliti nas yang berkaitan dengan hukum menutup aurat, seperti yang terdapat dalam surat Al-Azhab ayat 59 dan Al-Nur ayat 31, maka akan dijumpai bahwa semuanya berbentuk *amr* (perintah) atau *nahi* (larangan) yang menurut ilmu *ushul fiqh*,

¹ M. Nasir, "Fikih Aurat Wanita (Studi Kritis Nalar Fikih Feminis Muslim Tentang Hijab)", Tesis (Makassar: Bidang Konsentrasi Hukum Islam UIN Alauddin, 2014), h. 41-42.

akan dapat memproduksi wajib *'aini ta'abbudi*, yaitu suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, tanpa harus bertanya asalnya. Namun demikian, apabila diteliti lebih jauh, kewajiban menutup aurat ini ada hubungannya dengan kewajiban yang lain yang diperintahkan Allah demi kemaslahatan manusia, seperti ini:

1. Menutup aurat itu merupakan faktor penunjang dari kewajiban menahan pandangan sebagaimana diperintahkan Allah swt. Dalam firmanNya dalam Q.S. An-Nur/24: 30-31:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu, lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَتِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakan

perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.²

2. Menutup aurat sebagai faktor penunjang dari larangan berzina yang lebih terkutuk, sebagaimana firman Allah swt. dalam-Q.S Al-Isra'/17: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.³

3. Menutup aurat hukumnya menjadi wajib karena alasan *sad al-dzara'i*, yaitu menutup pintu kepada dosa yang lebih besar.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 353.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), h. 285.

Oleh karena itu, para ulama telah sepakat mengatakan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban bagi perempuan dan laki-laki dalam ajaran islam.⁴

Dalam buku fikih wanita, menutup aurat hukumnya wajib, berlaku bagi wanita yang masih muda yakni yang telah tiba masa haidhnya hingga masa terhentinya haidh. Sedangkan wanita yang telah melampaui masa ini, mendapatkan keringanan hukum. Dijelaskan dalam Firman Allah dalam Q.S An-Nur/24: 60.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَغْفِرْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Bijaksana.⁵

Berdasarkan ayat diatas, alasan bagi pengecualian diatas tampaknya berkaitan dengan surutnya gairah dan daya tarik seksual pada wanita usia lanjut. Sementara faktor seksual tersebut justru merupakan dasar bagi perintah menutup aurat sebagai diuraikan dalam pembahasan diatas.⁶

⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 14-15.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Qur'an Tajwid*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), h. 358.

⁶ Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah*, h. 61-62.

Dengan demikian, dari pemaparan diatas pada bab ini, diketahui bahwa hadis perempuan adalah aurat ini adalah bukan menunjukkan bahwa seluruhnya aurat, tetapi hadis ini adalah hadis umum yang kemudian di takhsis dengan keterangan-keterangan batasan aurat perempuan diatas, dan merupakan kewajiban perempuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian dirinya apabila hendak bertemu dengan orang lain yang bukan mahram.⁷



⁷ Umi Faridhoh, "Perempuan Adalah Aurat: Kajian Otentisitas dan Pemahaman Hadis", Skripsi (Jakarta: Fak. Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h. 36.

BAB III

MENGENAL IMAM ABU HANIFAH, IMAM MALIK, IMAM SYAFII DAN IMAM AHMAD

A. *Biografi Imam Abu Hanifah*

Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah Nu'man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy. Abu Hanifah lahir di kufah tahun 80 H/ 699 M.¹ Beliau ahli fikih Irak dan masih mendapati zaman sahabat dan meriwayatkan hadits dari tujuh sahabat. Beliau salah seorang tokoh ulama dan Imam dari empat mazhab. Beliau mantan budak Taimullah bin Tsa'labah. Beliau keturunan Hamzah Az-Ziyat. Beliau berprofesi sebagai pedagang pakaian.

Nasab Imam Abu Hanifah dari Nu'man bin Tsabit bin Marzaban, seorang penguasa keturunan Persia dari kalangan orang merdeka. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nasabnya ialah Nu'man bin Tsabit Az-Zauthi Al-Farisi. Dan ini berarti, Abu Hanifah adalah orang Persia asli.² Beliau diberi nama Nu'man agar menjadi orang besan, seperti Nu'man salah seorang raja Persia.

Karena nasabnya itu membuat orang Arab yang fanatik pada keakrabannya keberatan bila ada ahli fikih non-Arab, maka sebagiannya pengikutnya membuatnya nasab

¹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab, Ed. I, Cet. I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 184.

²Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018)*, h. 21.

Arab. Tetapi Abu Hanifah sendiri tak memedulikan semua itu karena Islam telah menyamakan seluruh manusia dan Rasulullah telah merangkul Salman Al-Farisi sembari bersabda “*Andaikan iman bergantung di bintang kartika, tentu akan direngkuh oleh orang-orang dari Persia.*”¹ Beliau juga telah mengatakan “*Salman bagian dari kami; Ahlul Bait*”²

Cucu Abu Hanifah, Ismail bin Hammad juga mengatakan, “ Aku Ismail bin Hammad bin Nu'man bin Tsabit bin Nu'man bin Marzaban adalah keturunan orang Persia yang merdeka. Demi Allah, tak pernah ada sejarah perbudakan dalam keluarga kami. Kakekku Tsabit, pernah menghadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika masih anak-anak. Beliau mendoakan kakek beserta keturunannya. Dan kami berharap Allah mengabulkannya.”

Abu Hanifah sejak usia belia, telah menyaksikan berbagai kekejaman Gubernur Irak, Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafiterhadap seluruh penentang Dinasti Umawiyah, termasuk para ulama dan fuqaha. Maka, sejak usia dini, Abu Hanifah sangat membenci Dinasti Umawiyah beserta seluruh kezalimannya.³

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Pada masa kanak-kanak, seperti jamaknya orang-orang yang memegang teguh agamanya, hal pertama yang dilakukan Abu Hanifah adalah menghafalkan Al-Qu'an.

¹HR. Bukhari dalam Bab Tafsir di *Shahih*-nya dari Abu Hurairah.

²HR. Hakim dalam *Al-Mustadrak* dari Amr bin Auf.

³Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 22.

Abu Hanifah belajar ilmu qiraah kepada Imam Ashim, salah satu imam *qira'ah sab'ah*. Sebelum berguru pada ulama, Abu Hanifah adalah seorang pedagang karena ayahnya seorang pedagang. Dan ia tetap menjalani profesinya ini seumur hidupnya. Profesi pedagang ini membuatnya mahir membuat kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat.⁴

Pada masa mencari ilmu, awalnya Abu Hanifah hanya fokus pada profesinya sebagai seorang pedagang. Ia sering ke pasar-pasar dan jarang pergi menemui ulama. Sampai suatu ketika ada ulama yang mengetahui kecerdasan dan kejeniusannya. Ulama tersebut tidak ingin Abu Hanifah menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk berdagang saja. Ia pun menasihatkan agar Abu Hanifah sering pergi berguru kepada ulama sebagaimana ia sering pergi ke pasar.

Setelah mendapatkan nasihat Asy-Sya'bi, Abu Hanifah fokus berguru kepada ulama dan sangat jarang pergi ke pasar. Namun hal ini tidak berarti ia meninggalkan profesi pedagang secara total. Sembari menjalani profesinya sebagai pedagang, Abu Hanifah berusaha keras memahami nash, menetapkan kaidah, dan menyimpulkan hukum. Abu Hanifah menghadiri halaqah-halaqah ulama di Masjid Kufah yang terdiri dari halaqah ilmu kalam, halaqah hadits, dan halaqah fikih. Namun sebagian besarnya adalah halaqah Al-Quran. Selain itu, dia mendatangi halaqah ilmu kalam di Masjid

⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 26.

Bashrah. Halaqah tersebut diisi oleh perdebatan sengit yang merangsang semangatnya sebagai anak muda.

Abu Hanifah mengetahui bahwa salafusaleh adalah kelompok orang yang paling mengetahui dasar-dasar akidah. Walaupun begitu, mereka tidak pernah mendebatkannya. Itu artinya, debat adalah sesuatu yang sama sekali tidak mengandung kebaikan, sehingga yang layak dilakukannya adalah mempelajari ilmu agama, quran dan hadis. Sesudah berguru di Kufah dan Bashrah, Abu Hanifah pulang ke kampung halamannya di Kufah guna berkonsentrasi mengikuti halaqah-halaqah fikih untuk membahas masalah-masalah baru dan mempelajari tata-cara menyimpulkan hukum. Ayah Abu Hanifah wafat dan mewariskan sebuah toko pakaian sutra yang besar yang membeberinya pemasukan yang banyak. Abu Hanifah mencari rekanan untuk mengelolanya supaya ia punya waktu yang cukup untuk mencari ilmu, mendalami agama, dan menyimpulkan hukum.¹

Ada dua pendapat tentang tahun wafatnya Abu Hanifah; tahun 150 H atau tahun 153 H. Tapi yang benar adalah pendapat pertama. Dan beliau dimakamkan di Baghdad.²

¹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 28.

² Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 172.

B. Biografi Imam Malik

Para ulama berselisih pendapat mengenai tahun kelahiran Imam Malik bin Anas. Ada yang berpendapat bahwasanya beliau dilahirkan pada tahun 90 H, ada yang berpendapat tahun 93 H, ada yang berpendapat tahun 94 H, ada yang berpendapat tahun 95 H, ada yang berpendapat tahun 96 H, dan ada yang berpendapat tahun 98 H. Akan tetapi mayoritas dari mereka berpendapat bahwa beliau dilahirkan pada tahun 93 H.

Kehidupan Imam Malik berkaitan erat dengan berbagai hal menakjubkan dan mengagumkan, sebagai bentuk pesan bahwa ia merupakan sosok manusia istimewa. Keistimewaan dirinya juga berkaitan dengan proses kelahirannya. Imam Malik bin Anas berada dalam kandungan selama 3 tahun, padahal seluruh bayi pada umumnya dikandung selama sembilan bulan.³

Nasab imam Malik bin Anas di golongankan ke sebuah kabilah Yaman, yaitu *Dzul-Ashbahy*. Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas bin Malik Abi Amir Al-Ashbahy Al-Yamani. Nama panggilannya adalah Malik bin Anas biasa dipanggil dengan Abu Abdillah. Ibunya adalah 'Aliyah binti Syarik Al-azdiyah. Jadi, ayah dan ibunya adalah orang Arab asli yang berasal dari Yaman.

Imam Malik tumbuh besar di sebuah keluarga yang disibukkan dengan ilmu atsar, serta lingkungan yang keseluruhannya adalah Atsar dan Hadis. Adapun

³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 175.

rumahnya sendiri, merupakan rumah yang disibukkan oleh ilmu hadis, telaah atsar-atsar, kabar-kabar, serta fatwa-fatwa para sahabat. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, termasuk salah seorang pemuka dan ulama tabiin. Iya pernah meriwayatkan hadis dari Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan dan Thalhah bin Ubaidillah, dan Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Orang-orang yang pernah meriwayatkan hadis darinya adalah Anas, Ayahanda Malik, Rabi', dan Nafi' yang digelar Abu Sahl. Mayoritas dari mereka sangat perhatian terhadap periwayatan hadis. Oleh sebab itulah mereka termasuk dari guru-guru Ibnu Syihab Az-Zuhri.⁴

Imam Malik adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fikih. Beliau belajar ilmu dan sunah dari banyak *syaikh*. Diantaranya adalah Abdurrahman bin Harmaz dan Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhdi. Darinya Imam Malik belajar hadis, fikih dan fatwa-fatwa sahabat. Ia juga belajar hadis dari Abu Zinad. Ia juga belajar *ra'yu* dan ilmu riwayat dari Yahya bin Sa'id. Ia belajar fikih *ra'yu* dari Rabi'ah bin Abdurrahman karena ia dikenal sebagai pakar *fiqh ra'yu* sehingga dijuluki *Rabi'ah ar-Ra'yu*. Namun *syaikh* yang paling banyak mempengaruhinya adalah Ibnu Syihab al-Zuhry dan Rabi'ah ar-Ra'yi.⁵

Lingkungan tempat Malik bin Anas tumbuh besar adalah kota dan tempat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Negeri syariat, tempat terpancarnya cahaya, basis hukum Islam yang pertama, serta kubah Islam di masa Khalifah Abu Bakar, Umar

⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 176.

⁵ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (Jakarta: Robbani Press, 2008), h. 204.

dan Utsman Radiallahu anhum. Pada masa kekhalifahan Umawiyah, Madinah tetap menjadi tempat sandaran syariat dan tempat rujukan para ulama, hingga para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Malik bin Anas tumbuh di kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat tersebut tidak pernah ditinggalkan sampai akhirnya khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz, menulis surat ke seluruh penjuru negeri yang berisi instruksi untuk mengajarkan As-Sunnah dan fiqh kepada rakyat. Beliau juga mengirimkan surat kepada Abu Bakar bin Hazm agar menghimpunkan As-Sunnah untuknya. Pada masa pertumbuhan Malik bin Anas, kota Madinah berada dalam periode Sunnah (pengumpulan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam) dan tempat lahirnya fatwa-fatwa *ma'tsurah* (fatwa yang berasal dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam). Pada masa itu terhimpun generasi pertama dari kalangan para ulama dan fuqaha sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian digantikan oleh para penerus sepeninggal mereka. Sampai akhirnya datang masa Imam Malik bin Anas. Imam Malik pun mendapatkan harta peninggalan dan warisan yang paling berharga sepanjang masa, yakni ilmu.⁶

STIBA MAKASSAR

Malik bin Anas berhasil menghafalkan Quran pada usianya yang masih belia. Setelah menghafal Quran, Ia beralih untuk menghafalkan Hadis. Ia mendapatkan dukungan dan motivasi untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari lingkungan tempat tinggalnya secara khusus, dan dari kota Madinah

⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 177.

secara umum. Oleh sebab itu, ia meminta rekomendasi kepada keluarganya untuk pergi ke majelis-majelis para ulama guna menulis dan mempelajari ilmu. Ia juga pernah menyampaikan kepada ibunya, bahwa ia ingin menulis ilmu. Lantas sang ibu memakaikan pakaian yang paling baik dan memakaikannya sorban. Kemudian ia berkata kepada anak kesayangannya, *“Sekarang pergilah dan tulislah ilmu!”* Ibunya juga pernah berkata kepadanya, *“Pergilah ke tempat Rabi’ah! (yaitu Rabi’ah Ar-Ra’yi). Lalu pelajarilah ilmunya terlebih dahulu sebelum adabnya.”*

Malik bin Anas lahir di masa Khilafah Umayyah, di mana pada masa itu sudah banyak ulama di kota Madinah. Dia mengambil ilmu dari guru-guru di Madinah pada usia yang masih belia. Hingga ketika ia telah mendapatkan ilmu tersebut, maka ia pun mulai menyeleksi orang-orang yang diambil ilmu dan hadisnya. Dia mendapati sebagian besar yang diseleksinya tersebut adalah orang-orang yang memang benar-benar meminim dari pengetahuan-pengetahuannya.⁷

Malik bin Anas begitu merindukan cahaya ilmu sejak ia kecil, pada saat jiwanya telah terbuka untuk menatap kehidupan dan mengharapkan cahaya ilmu. Setelah ia menginjak remaja, ia mulai menuntut ilmu dan turut memenuhi majelis-majelis para ulama. Mencapai usia dewasa ia menjadi pusat tujuan para penuntut ilmu dan fatwa sekaligus menjadi sasaran fitnah orang-orang yang memiliki hawa nafsu dan

⁷ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 178.

kedengnian.⁸ Imam Malik wafat pada pagi hari, tanggal 14 Rabi'ul Awwal 179 Hijriyah, pada masa kekhilafahan Harun Ar-Rasyid dan dikuburkan di Baqi' bersebelahan dengan Ibrahim, putra Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu beliau berusia 85 tahun.⁹

C. Biografi Imam Syafii

Imam Syafii dilahirkan pada tahun 150 H. Ia dilahirkan di desa Ghazza, Asqalan, dari pasangan suami istri Idris bin Abbas dan Fatimah binti Abdullah.¹⁰ Seorang keturunan Arab ini terlahir dengan nama asli Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafii bin Sa'ib bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib.¹¹ Imam Syafii dilahirkan tepat pada malam wafatnya Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu, setelah nama Imam Syafii mulai terkenal, muncul ungkapan "*Telah tenggelam satu bintang dan muncul bintang yang lain.*"¹²

Muhammad bin Idris tumbuh dari keluarga fakir yang tidak memiliki rumah di Palestina. Bapaknya meninggal dunia ketika beliau masih kecil. Ibunya membawa Syafii kecil pindah ke Makkah agar nasabnya yang mulia tidak hilang (terputus). Muhammad bin Idris hidup dalam keadaan yatim dan fakir. Akan tetapi, beliau

⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 185.

⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 382.

¹⁰ Asmaji Muchtar, Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafii (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2014), h. 1.

¹¹ Pakih Sati, Imam Empat Mazhab (Cet. I; Yogyakarta: Kana Media, 2014), h. 140.

¹² Mahmud Syalthut, Fiqih Tujuh Mazhab (Cet. II; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 17.

dilahirkan sebagai anak yang bernasab tinggi lagi mulia dan akan senantiasa Mulia sepanjang masa. Beliau hidup dalam keadaan fakir hingga dewasa. Tumbuhnya seorang anak dalam keadaan fakir yang dibarengi dengan nasab yang mulia lagi tinggi, akan menjadikan anak tersebut berperilaku lurus dan berperangai mulia. Sesungguhnya, kemuliaan ini telah menjadikan Syafii sejak kecil cenderung pada perkara-perkara yang mulia dan menjauhi perkara-perkara yang rendah serta duniawi.

Ditambah lagi, ibu beliau juga bersungguh-sungguh menjadi Imam Syafii kecil dengan pendidikan bangsa Arab, sehingga beliau pun hafal Quran dalam usia tujuh tahun. Kemudian beliau menuntut ilmu hadis dan menekuninya, lalu menghafal kitab *Muwattha'* Imam Malik, sehingga tampaklah kecerdasan dan kepiawaian beliau. Kecerdasan beliau yang tinggi mulai tampak ketika mampu menghafal hadis-hadis Rasulullah saw. dengan cepat. Imam Syafii sangat bersemangat dalam mempelajari hadis dan memperhatikan para *muhaddits* (penyampai hadis), lalu menghafal hadis-hadis tersebut dengan cara mendengar. Terkadang beliau menuliskannya di atas porselin dan terkadang di atas lembaran kulit. Beliau juga sering datang ke kantor-kantor pemerintah untuk mengumpulkan kertas-kertas Setengah pakai. Beliau biasa menulis materi yang didengarnya di kertas setengah pakai itu.

Imam Syafii menuntut ilmu di Makkah kepada para ahli fiqih dan ahli hadis yang ada di kota tersebut. Sampailah kepadanya kabar tentang Imam kota Rasulullah saw. (Madinah), Malik bin Anas. Namanya begitu populer di seluruh penjuru dan disebarluaskan oleh rombongan-rombongan musafir. Malik bin Anas juga terkenal

dalam ketinggian ilmu dan hadisnya. Kabar tersebut membuat keinginan Imam Syafii untuk hijrah ke Madinah untuk menuntut ilmu semakin meninggi. lalu Beliau meminjam kitab *Al-Muwattha'* dari seorang laki-laki penduduk Makkah dan membacanya. Dalam riwayat lain disebutkan, beliau berhasil menghafal isinya. Barangkali itulah yang semakin membangkitkan keinginannya untuk pergi menemui Imam Malik bin Anas. Lalu keluarlah Imam Syafii dari Makkah menuju Madinah untuk belajar ilmu fikih kepada Imam Malik bin Anas sekaligus hadis-hadis Rasulullah saw. yang telah diriwayatkannya.¹³

Imam Malik bin Anas meninggal dunia titik Imam Syafii yang telah berguru kepadanya merasa telah mendapatkan ilmu dari gurunya itu. Imam Syafii yang merasa telah mendapatkan sedikit bekal keilmuan dari Imam Malik, maka jiwanya menginginkan suatu pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, karena beliau adalah seorang yang fakir. Di saat beliau sedang membutuhkan suatu pekerjaan yang menghasilkan, secara kebetulan Walikota Yaman datang ke Hijaz. Maka ada salah seorang keturunan Quraisy yang berbicara kepada wali tersebut agar ia mengajak Syafii untuk menemaninya, lalu Walikota Yaman itu pun mengajak Imam Syafii bersamanya.

Muhammad bin Idris bercerita tentang hal itu, “Ketika itu, ibuku tidak memiliki sesuatu yang dapat diberikan kepadaku untuk menjadi bekal kepergianku bersama kualiti tersebut, maka aku pun enggak ada ikan rumah kami, sehingga aku dapat

¹³ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 390.

bepergian bersamanya. Tatkala kami tiba di Yaman, aku pun bekerja untuknya pada suatu bidang pekerjaan.”

Ketika melakukan pekerjaan itulah, berbagai kemampuan, kecerdikan, dan kecerdasan serta kemuliaan nasab Imam Syafii tampak sehingga cerita tentang beliau sebagai orang yang adil lagi istimewa tersebar ke segala penjuru kota. Orang-orang seluruh kota Makkah menyebut-nyebut nama beliau. Hal itu sampai pula kepada para ahli fiqih serta ahli hadis yang mendengar dari orang-orang atau diberitahu oleh mereka tentang beliau sehingga mereka pun menunjukkan sikap yang berbeda-beda, diantara cara mereka ada yang mencela beliau karena masuknya beliau ke dalam pekerjaan tersebut lalu menasehati beliau untuk meninggalkannya.

Beliau menerima pekerjaan sebagai pemimpin negeri Najran, lalu beliau menegakkan keadilan dan menyebarkannya. Adapun para penduduk Najran, sebagaimana kondisi mereka pada setiap masa dan Negeri selalu menampakkan sikap kepura-puraan kepada para penguasa dan hakim serta mencari muka di hadapan mereka untuk memperoleh kedekatan dengan mereka. Akan tetapi, orang-orang tersebut mendapati keadilan pada diri Imam Syafii dan tidak ada jalan bagi mereka untuk mempengaruhi beliau dengan sikap kepura-puraan dan mencari muka tersebut.

Imam Syafii wafat pada malam jumat, setelah isya, setelah beliau melaksanakan salat magrib pada hari terakhir dari bulan Rajab. Tatkala jasadnya

dimakamkan, orang-orang melihat hilal bulan Sya'ban tahun 200 Hijriyah. Imam Syafii meninggal pada usia di atas 50 tahun, beliau telah hidup selama 54 tahun.¹⁴

D. Biografi Imam Ahmad

Ia adalah Abu Abdillah bin Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H, dan wafat di Baghdad juga pada tahun 241 H.¹⁵ Nasab beliau adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhal bin Tsa'labah bin Ukkabah bin Sha'b bin Ali bin Bakar bin Wa'il bin Qasith bin Hanab bin Aqsha bin Da'mi bin Judailah bin Asad bin Rabi'ah bin Nazar bin Ma'd bin Adnan bin Adad bin Al-Haisa' bin Hamal bin An-Nabat bin Qidar bin Isma'il bin Ibrahim Al-Khalil a.s. ١٤١٩

Dibalik nasabnya terdapat rahasia kebajikan dan kemuliaan dari dua sisi. Yang pertama, nasab Ahmad bin Hanbal dan nasab nabi saw. bertemu pada Nazar. Nazar memiliki dua anak, Mudhar dan rabi'ah. Mudhar merupakan kakek buyut baginda Nabi Muhammad saw., sedangkan rabi'ah adalah kakek buyut Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua, Ahmad bin Hanbal keturunan Arab, baik dari jalur Ayah maupun ibu. Ibunya adalah Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik Asy-Syaibani dari Bani

¹⁴ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 640.

¹⁵ Manzilatul Fajriyah, "Akad Muzāra'ah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Komperatif Empat Mazhab)", *Skripsi* (Malang: Fak. Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), h. 76.

Amir. Kakeknya Imam Ahmad yang bernama Hanbal menjabat sebagai gubernur sarkhas di bawah kekuasaan Daulah umawiyah, dan termasuk seorang da'i.¹⁶

Kedua orang tua Ahmad bin Hanbal pindah dari Marw (tempat tinggal ayahnya) menuju Baghdad saat sang ibunda tengah mengandungnya. Ahmad kecil lahir pada bulan *Rabi'ul Awwal* 164 H. Sang ibunda kemudian menindik kedua telinganya, lalu memasang dua buah mutiara. Sang ayah meninggal dunia tiga tahun setelah kelahiran Ahmad. Sang ibunda merawat Ahmad kecil seorang diri.¹⁷

Muhammad bin Hanbal (Ayahanda Imam Ahmad) bekerja sebagai prajurit Khalifah. Ia meninggal dunia tiga tahun setelah kelahiran putranya, Ahmad. Ia mewariskan sebuah rumah yang menjadi sandaran hidup bagi Shafiyah binti Maimunah dan Ahmad kecil. Tatkala Ahmad kecil semakin dewasa dan kebutuhan kebutuhannya kian meningkat, sang ibunda mulai terhimpit kebutuhan hidup untuk anak dan dirinya. Ia mulai merasakan kesulitan hidup. Tekanan dan himpitan yang ia rasakan tidak membuatnya putus asa bahkan janda muda ini menolak untuk menikah lagi. Ia menolak pinangan dari pria-pria lain, padahal dia termasuk wanita yang cantik dan masih muda. Ia lebih memilih untuk mencurahkan seluruh waktunya untuk merawat anak semata wayangnya, Ahmad, yang sudah terlihat memiliki tanda-tanda kecerdasan. Sang ibunda merawatnya dengan baik. Ia menitipkan anaknya kepada

¹⁶ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 644.

¹⁷ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 643.

seorang guru Quran untuk mengajarnya bacaan Quran. Tanda-tanda kecerdasannya itu terbukti, Ahmad kecil mampu menyelesaikan hafalan Quran di usianya yang masih belia.¹⁸

Sejak kecil Ahmad bin Hanbal tahu bahwa ibunya rela hidup dalam penderitaan hanya untuk memenuhi segala kebutuhannya. Bahkan sang ibu menolak pinangan lelaki hanya demi Ahmad. Oleh karenanya, Ahmad berusaha untuk membalas jasa ibunya dengan mencurahkan segenap tenaga untuk belajar hingga mendapatkan banyak sekali ilmu di usianya yang masih belia. Saat Ahmad bin Hanbal melihat dirinya menjadi beban bagi ibunya, ia meminta ibunya untuk menjual dua Permata miliknya. Kedua permata itu dijual dengan harga tiga puluh dirham untuk biaya pendidikannya.

Ahmad muda memulai petualangan mencari ilmunya dari guru-guru di Baghdad. Ia bertekad untuk tidak lagi membebani sang ibunda setelah itu. Ia memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya hasil sewa rumah peninggalan sang ayah untuk ibunda. Rumah warisan ayahnya itu cukup besar dan terdiri dari beberapa ruko. Hasil sewa bulanannya mencapai tujuh belas dirham setiap bulan. Di salah satu ruko ini ditempati oleh seorang penenun kain, dan Ahmad belajar dan membantu menenun.

Meski terbilang masih sangat belia, Ahmad bin Hanbal sering mendatangi majelis Al-Qadhi Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Ia menjabat sebagai hakim di Baghdad pada masa Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Saat pertama kali belajar,

¹⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 645.

Ahmad bin Hanbal berguru hadis kepada Yakub bin Ibrahim. Abu Yusuf saat itu adalah hakimnya para hakim. Ia memiliki halaqah untuk mengajarkan ilmu. Meskipun Ahmad bin Hanbal mengagumi Yakub bin Ibrahim, tapi Ahmad tidak mendapatkan semua hadis yang ia cari. Ahmad hendak menghafal semua atsar yang diriwayatkan para perawi tsiqah setelah ia berhasil menghafal Quran. Sementara Abu Yusuf termasuk ulama ahli Ra'yi (mengedepankan qiyas).

Ahmad meninggalkan Yakub bin Ibrahim, kemudian ia beralih untuk mendengarkan hadis. Itulah awal mula Ahmad belajar dan menyimak hadis. Pertama kali Ahmad menyimak sebuah hadis adalah dari Hasyim bin Basyir Abu mu'awiyah Al-Wasithi pada tahun³187 Hijriyah. Saat itu umur Ahmad bin Hanbal menginjak 16 tahun.¹⁹

Saat bepergian ke Ummul Qura, Makkah, Ahmad bin Hanbal bertemu Imam Syafii di Masjidil Haram. Usianya lebih tua 16 tahun dari Ahmad bin Hanbal. Ahmad kemudian menimba ilmu dari Imam Syafii terkait nasab-nasab Quraisy, fiqh yang masyhur, dan beberapa riwayat hadis yang jumlahnya tidak lebih dari dua puluh. Saat berada di Baghdad, Imam Syafii melihat kondisi Ahmad bin Hanbal yang mengundang simpati. Ia juga menyaksikan kegigihan Ibnu Hanbal untuk tidak makan selain dari

¹⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, Biografi Empat Imam Mazhab (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 648.

hasil pekerjaannya sendiri, meski pekerjaannya tidak mencukupi untuk keperluan makan dan kebutuhan hidup lainnya.²⁰



²⁰ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab* (Cet. IV; Jakarta: Ummul Qura, 2018), h. 652.

Terjemahnya:

Dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka.

Yang dimaksud dengan kalimat “jangan menampakkan perhiasannya” dalam ayat di atas adalah larangan menampakkan “anggota tubuh” yang lazimnya menjadi objek yang dipakaikan perhiasan. Maka kepala boleh dilihat oleh mahram, karena ia objek yang lazim dipakaikan mahkota, leher dan dada untuk kalung, telinga untuk anting, pergelangan tangan untuk gelang, pergelangan kaki untuk gelang kaki, jari untuk cincin, punggungnya telapak kaki untuk dihiasi daun pacar, dan lain-lain. Berbeda dengan perut, punggung dan paha yang lazimnya tidak untuk dipakaikan perhiasan.¹

Al-Kasani salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya Badai' Ash-Shanai' fi Tartibi As-Syarai' menuliskan sebagai berikut :

ثُمَّ إِنَّمَا يَحْرَمُ النَّظْرُ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَى سَائِرِ أَعْضَائِهَا سِوَى الْوَجْهِ وَ الْكَفَّيْنِ أَوْ الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا

Artinya:

¹ Aini Aryani, Aurat Wanita Didepan Mahram, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M), h. 7-8.

Diharamkan bagi laki-laki memandang kepada seluruh bagian tubuh wanita yang bukan mahram kecuali wajah dan kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki.

Ibnul Humam salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah dalam kitab Fathul Qadir menuliskan sebagai berikut :

وان كان قوله تعالٰ {ولا يبدین زینتهن} [النور: ٣١] الآية، فالقدم ليس موضع الزينة الظاهرة عادة

Artinya:

sebagaimana disebutkan dalam quran: “maka janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka”. Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kaki bukanlah termasuk perhiasan yang biasa ditampakkan.

Batasan aurat wanita khususnya dalam mazhab Al-Hanafiyah memang disebutkan bahwa kaki para wanita bukan termasuk aurat. Tepatnya mulai dari batas mata kaki ke bawah, tidak termasuk bagian yang harus ditutup. Hal itu dikarenakan alasan kedaruratan, di mana para wanita pasti butuh untuk berjalan dan beraktifitas. Dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengangkat pakaiannya agar tidak menyentuh tanah.²

Terkait aurat wanita di depan mahramnya, dalam mazhab Hanafi ini ada terjadi perbedaan pendapat, dimana sebagiannya menyamakan aurat wanita muslimah di

² Nur Azizah Pulungan, Pakaian Syar’i, Harus Segitunya Kah? (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M), h. 18-20.

depan mahramnya seperti auratnya seorang laki-laki dengan laki-laki lainnya, yaitu hanya antara pusar dan lutut, selain antara keduanya itu semuanya boleh terlihat.³ Sementara sebagian lainnya menyatakan bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya hanya bagian-bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, yaitu seperti kepala, leher, dada, lengan, betis dan kaki. Selainnya seperti perut, paha, punggung itu bukan bagian yang biasa nampak dan dipakaikan perhiasan, sehingga tidak boleh terlihat. Pendapat kedua ini berdasarkan firman Allah (QS. An-Nur: 31)

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مَنْ زَيْنَتَهُنَّ مُتَّبِعًا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudarasaudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka.

³ Al-Kasani, Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i, jilid 6, h. 2961

Mereka menafsirkan makna dari menampakkan perhiasan itu adalah tempat yang disana dipakaikan perhiasan. Maka semua anggota tubuh yang biasa wanita pakaikan perhiasan disana, maka boleh terlihat bagian-bagian tersebut oleh mahramnya.⁴

B. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Batasan Aurat Wanita Ketika Salat

Mazhab maliki berpendapat bahwa aurat wanita di dalam dan luar shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan serta wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadinya fitnah. Kemudian dalam mazhab ini aurat wanita diklasifikasikan kepada dua: aurat mughallazhah seluruh badannya kecuali dada dan athrâf (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), sedangkan aurat mukhaffafah adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila terbuka bagian dari aurat mughallazhah dalam salat padahal ia mampu untuk menutupnya batal shalatnya dan wajib mengulangnya. Sedangkan apabila aurat mukhaffafah terbuka tidak batal shalatnya sekalipun membukanya makruh dan haram melihatnya. Adapun aurat wanita di luar salat dihadapan pria yang bukan mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Dihadapan mahramnya seluruh tubuh selain wajah dan athraf (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki). Adapun ketika berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut.

⁴ Isnawati, Aurat Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020 M), h. 18-20.

Menurut Ad-Dardir dalam kitabnya *As-Syarh As-Shaghir* bahwa dalam mazhab Maliki anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya: wajah, kepala, dua tangan dan dua kaki. Maka haram baginya menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya dihadapan mahramnya. Dan haram pula bagi ayah, anak laki-laknya dan mahramnya yang lain untuk melihat aurat dirinya selain pada empat anggota tersebut, walaupun tanpa syahwat.⁵

Al-Hathab Ar-Ru'aini salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah di dalam kitabnya *Mawahibul Jalil* menuliskan sebagai berikut:

لَأَنَّ مَالِكًا قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْءَةُ بِأَدْيَةِ الشَّعْرِ أَوْ الْوَجْحِ أَوْ الصَّنَدِ أَوْ ظُهُورِ قَدَمَيْنِ أَعَادَتْ فِي الْوَقْتِ

Artinya:

Malik berkata dalam *Al-Mudawwanah*: jika seorang wanita merdeka salat dan terlihat rambutnya, atau wajahnya atau dadanya atau punggung telapak kakinya, maka ia harus mengulang salatnya.⁶

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

Mazhab Maliki berpendapat bahwa yang boleh terlihat dari wanita di depan mahramnya adalah anggota-anggota yang biasa nampak ketika di rumah seperti kepala,

⁵ Aini Aryani, *Aurat Wanita didepan Mahram*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M), h. 8.

⁶ Nur Azizah Pulungan, *Pakaian Syar'i, Harus Segitunya Kah?* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M), h. 20-21.

kaki, dan tangan. Selainnya seperti dada, perut, punggung dan paha tidak boleh terlihat.

Ad-Dardir salah seorang ulama Malikiyah menyatakan:

أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ مَعَ رَجُلٍ مُحْرَمٍ لَهَا غَيْرُ الْوَجْهِ وَالْأَطْرَافِ: الرَّأْسِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ, فَيَحْرُمُ عَلَيْهَا كَشْفُ صَدْرِهَا وَتَدْيِئِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ عِنْدَهُ, وَيَحْرُمُ عَلَى مُحْرَمِهَا كَأَيِّهَا رُؤْيَا ذَلِكَ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يَلْتَدَّ.

Artinya:

Aurat wanita di depan mahramnya selain wajah dan athraf, yaitu seperti kepala, kedua tangan dan kaki. Diharamkan baginya memperlihatkan dada, payudara, dan lainnya di depan mahramnya seperti ayahnya, meskipun melihatnya tanpa syahwat.⁷

C. Pandangan Mazhab Syafii Tentang Batasan Aurat Wanita Ketika Salat

Mazhab Syafii berpendapat bahwa aurat wanita di dalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Apabila bagian dari aurat ini terbuka padahal ia mampu menutupnya maka batal salatnya. Namun, apabila terbuka karena angin atau lupa maka segera ia menutupnya dan tidak batal salatnya. Adapun diluar salat maka aurat wanita ketika dihadapan pria bukan mahramnya seluruh tubuhnya. Sedangkan di hadapan wanita lain baik muslimah atau kafir adalah seluruh tubuhnya kecuali bagian tertentu yang terbuka ketika melaksanakan pekerjaan rumah

⁷ Isnawati, Aurat Wanita Muslimah (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020 M), h. 20-21.

tangga.⁸ Adapun aurat wanita ketika ia bersama dengan wanita muslimah dan pria mahramnya adalah antara pusat dan lutut.

Al-Khatib As-Syirbini dalam kitabnya *Mughni al-Muhtaj* mengatakan bahwa mayoritas ulama mazhab Syafii berpendapat bahwa aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusat dan lutut, dengan syarat aman dari fitnah syahwat. Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali sedikit berbeda dengan pendapat resmi mazhabnya. Ia cenderung sepakat dengan pendapat mazhab Syafii. Dalam kitabnya *Al-Mughni*, ia mengatakan bahwa batasan aurat bagi wanita dengan mahramnya adalah seperti aurat antara laki-laki dengan laki-laki, dan wanita dengan wanita, yakni anggota tubuh yang ada di antara pusat dan lutut.⁹

Ulama mazhab ini sepakat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan ini pun dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja. Akan tetapi ada sebagian ulama lain yang menganggap telapak kaki bagian bawah tidak termasuk dalam aurat. Inilah ibarah An-Nawawi, salah satu ulama dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitabnya *Raudhatu At-Thalibin wa Umdatul Muftiyyin* dan *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* menuliskan sebagai berikut:

⁸ Abu Bakr bin as-Saiyid Muhammad Syathâ ad-Dimyathi, *Hâsiyah I'ânah ath-Thâlibîn*, Jilid I (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1994 M), h. 134.

⁹ Aini Aryani, *Aurat Wanita didepan Mahram*, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M), h. 9.

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَجَمِيعُ بَدَنِهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ؛ ظَهْرُهُمَا وَبَطْنُهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ

Artinya:

Adapun wanita merdeka maka seluruh badannya itu aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian luarnya ataupun dalamnya sampai pergelangan.

وَلَنَا قَوْلٌ، وَقِيلَ وَجْهٌ: أَنَّ بَاتِنَ قَدَمَيْهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ، وَقَالَ الْمَرْبُؤِيُّ: لَيْسَ الْقَدَمَانِ بِعَوْرَةٍ

Artinya:

Dan dalam pendapat madzhab kami qaul (pendapat imam syafii) dan ada juga yang menyebutkan wajah (pendapat ulama syafiiyah) bahwasanya telapak kaki bagian bawahnya bukan aurat. sedangkan imam muzani menyebutkan bahwa kedua telapak kaki (bawah dan atas) bukanlah aurat.¹⁰

Ar-Rafi'i salah satu ulama mazhab Asy-Syafi'iyah di dalam kitab Fathul 'Aziz Bisyarhil Wajiz menuliskan sebagai berikut:

وظهر القدمين عورة في الصلاة...وقوله عورة في الصلاة أشار به إلى ان العورة قد تطلق لمعنى آخر وهو

ما يحرم النظر إليه

¹⁰ An-Nawawi, Raudhatu At-Thalibin wa Umdat Al-Muftiyyin, jilid 1 hal. 283.

Artinya:

Dan punggung telapak kaki merupakan aurat dalam salat...dan pernyataan “dalam salat” mencakup makna yang lebih luas yaitu haram dilihat bagi yang bukan mahramnya.¹¹

Terkait aurat wanita didepan mahramnya, Mazhab Syafii dalam hal ini berpendapat seperti pendapat pertama kalangan Mazhab Hanafi, bahwa aurat wanita didepan mahramnya hanya antara pusar dan lutut, selainnya boleh terlihat oleh mahramnya. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan Mazhab Syafii. Al-Khatib Asy-Syirbini menyebutkan:

أَنَّه لَا يَنْظُرُ الْفَحْلُ مِنْ مُحَرَّمِهِ الْأُنْثَى مِنْ نَسَبٍ أَوْ رِضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَ رُكْبَةٍ مِنْهَا أَيَّ يَحْرُمُ
نَظَرَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا وَيَحِلُّ بَعْدَ شَهْوَةٍ نَظَرَ مَا سِوَاهُ ١٤١٩ هـ

Artinya:

Tidaklah seorang laki-laki melihat kepada mahram wanitanya, baik mahram karena nasab, persusuan ataupun pernikahan antara pusar dan lutut. Bagian tersebut haram untuk melihatnya secara ijma', sedangkan melihat selainnya dibolehkan selama tidak disertai syahwat.¹²

¹¹ Nur Azizah Pulungan, *Telapak Kaki Wanita Auratkah?* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M), h. 11-13.

¹² Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020 M), h. 21-22.

D. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Batasan Aurat Wanita Ketika Salat

Dalam Mazhab Hambali terdapat dua riwayat dari Imam Ahmad, salah satu riwayat menyatakan bahwa aurat wanita baligh seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa aurat wanita didalam salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun auratnya di luar salat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Sedangkan ketika ia berada sesama wanita baik mahramnya maupun tidak maka batasan auratnya adalah antara pusat dan lutut. Dalam hal ini pendapat hanabilah lebih cenderung kepada mazhab malikiyah.

Ibnu Qudamah, seorang ulama dari madzhab Hambali mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni bahwa pendapat resmi dari madzhab Hambali hampir sama dengan madzhab Maliki. Mereka menambahkan bahwa batasan aurat wanita di hadapan mahramnya ini tidak terbatas pada mahram yang muslim saja, namun juga bagi yang nonmuslim. Dahulu, Abu Sufyan Bin Harb pernah masuk ke rumah putrinya yang bernama Ummu Habibah (salah satu istri Rasulullah SAW) dan Ummu Habibah tidak sedang berhijab. Dan saat itu Rasulullah SAW tidak menyuruh Ummu Habibah menutupi auratnya di hadapan Abu Sufyan, ayahandanya yang masih kafir saat itu.¹³

¹³ Aini Aryani, Aurat Wanita didepan Mahram, (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M), h. 8-9.

Ibnu Qudamah ulama dari kalangan mazhab Al-Hanabilah di dalam kitabnya Al-Mughni menuliskan sebagai berikut :

والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت ((أم سلمة، قالت: قالت: يا رسول الله، أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها)). رواه أبو داود، وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين.

Artinya:

Dan dalil atas diwajibkannya menutup kedua telapak kaki adalah apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa ia bertanya: “Apakah seorang wanita boleh salat dengan mengenakan baju panjang dan penutup kepala tanpa mengenakan kain? Nabi menjawab, “Boleh, jika baju itu luas yang biasa menutupi kedua qadam-nya”. (HR. Abu daud dan hal ini menunjukkan atas wajibnya menutup kedua telapak kaki).¹⁴

Pendapat yang masyhur dikalangan Mazhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya seluruh tubuhnya kecuali anggota-anggota yang biasa nampak, tidak di tutupi kalau berpakaian di rumah, seperti leher, kepala, tangan dan kaki, tidak pada anggota-anggota yang biasanya tertutup atau tidak terlihat. Ibnu Qudamah mneyebutkan dalam kitabnya Al-Mughni:

¹⁴ Nur Azizah Pulungan, Pakaian Syar’i, Harus Segitunya Kah? (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M), h. 23.

وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ إِلَى مَا يَظْهَرُ غَلْبًا كَالرَّقَبَةِ وَالرَّأْسِ وَالْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ
وَأَيْسَ لَهُ النَّظَرُ إِلَى مَا يَسْتَتِرُ غَلْبًا، كَالصَّدْرِ وَالظَّهْرِ وَنَحْوِهِمَا.

Artinya:

Boleh bagi laki-laki melihat kepada mahramnya kepada anggota-anggota badan yang biasa nampak pada umumnya seperti leher, kedua telapak tangan dan kedua tapak kaki, atau selainnya, dan tidak boleh kepada anggota-anggota yang ditutupi pada umumnya, seperti dada, punggung dan lainnya.

Namun ada juga pendapat yang lain di dalam Mazhab Hambali bahwa aurat wanita di depan mahramnya hanya antara pusar dan lutut. Ini merupakan pendapat dari al-Qadhi Abu Ya'la. Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa batasan bolehnya melihat bagian-bagian yang biasa nampak seperti kepala dan lainnya di atas berlaku bagi wanita di depan mahramnya yang muslim ataupun kerabatnya yang masih kafir. Dalilnya adalah Hadis Nabi:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَمَى الْمَدِينَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَطَوَّتْ فِرَاشَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَلَا يَجْلِسَ عَلَيْهِ، وَلَمْ تَحْتَجِبْ مِنْهُ، وَلَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya:

Bahwasanya Abu Sufyan datang ke Madinah dan masih dalam kondisi musyrik menemui puterinya Ummu Habibah dan ketika itu Ummu Habibah melipat kasur Rasulullah saw. agar Abu Sufyan bisa duduk di atasnya, dan kondisi

Ummu Habibah ketika itu tidak memakai hijab dan Rasulullah saw. juga tidak menyuruhnya mengenakan hijab.¹⁵

E. Batasan Aurat Wanita Ketika Salat Yang Banyak Diimplementasikan Masyarakat Indonesia

Dalam adat orang Indonesia, untuk perempuan, biasanya memakai mukena yang bisa menutup seluruh tubuh. Mukena merupakan busana wajib yang dikenakan perempuan di Indonesia ketika menunaikan salat. Bahkan jika tidak memakai mukena, hati rasanya tidak tenang, takut jika tidak sah salatnya. Tapi, percaya atau tidak, mukena adalah bagian dari *Urf* (tradisi) dan budaya masyarakat Indonesia dan kaum perempuan muslim di wilayah Asia Tenggara untuk salat.

Keberadaan mukena sesungguhnya dilatarbelakangi oleh kultur masyarakat Indonesia yang dulu belum tersentuh oleh hijab. Mayoritas perempuan muslim Indonesia dulunya belum mengenal hijab atau pakaian syar'i yang diwajibkan dalam Islam. Maka ketika hendak salat mereka menciptakan busana baru tanpa harus menanggalkan busana yang dipakai dalam keseharian. Maka lahirlah mukena yang disesuaikan dengan syariat; panjang sampai menutup kaki, longgar, tidak menonjolkan lekuk tubuh, memperlihatkan wajah dan telapak tangan yang wajib terlihat dalam salat.¹⁶

¹⁵ Isnawati, *Aurat Wanita Muslimah* (Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020 M), h. 22-23.

¹⁶ Kompasiana, "Tanpa Mukena, Salatpun Tetap Sah", Situs Resmi Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/geosadiana/552aea08f17e61d151d623b6/tanpa-mukena-salatpun-terlepas> (16 Mei 2020).

Di Indonesia dan beberapa negara asia lainnya mukena merupakan salah satu perlengkapan salat untuk wanita, karena mukena memang memenuhi persyaratan untuk menutup aurat wanita ketika salat. Para wanita di negara-negara Timur Tengah sama sekali tidak pernah salat dengan memakai mukena. Mereka menggunakan abaya/gamis, yaitu pakaian khusus wanita yang dipakai seluruh tubuh. Namun model, bentuk potongan dan coraknya tidak seperti mukena.¹⁷

Aurat perempuan merupakan hal yang begitu penting, sehingga dalam pemakaian mukena harus banyak yang diperhatikan. Kesalahan pemakaian mukena bisa jadi berpengaruh pada keabsahan salat. Sebagaimana disebutkan, bagian yang boleh terbuka bagi perempuan adalah wajah dan kedua telapak tangan saja. Batasan wajah secara vertikal ialah antara tumbuhnya rambut dan bagian bawah dagu. Sedangkan secara horizontal, antar kedua telinga. Oleh karena itu, perempuan yang salat harus menutup bagian bawah dagu, dan memperhatikan apakah ada rambut-rambut yang keluar. Dan yang dimaksud telapak tangan ialah bagian luar dan dalam, sampai pergelangan tangan saja. Jari-jari masih boleh terbuka.¹⁸


Penggunaan mukena yang berlebihan diwajah juga bisa mengganggu sahnya salat. Yakni mukena yang menutup jidat, bagian wajah yang wajib menempel ditanah (alas) ketika sujud tanpa penghalang apapun. Jidat adalah satu-satunya anggota sujud

¹⁷ Bimas Islam Kemenag, “Konsultasi Syariah Fiqih Ibadah”, Situs Resmi Bimas Islam Kemenag. <https://bimasislam.kemenag.go.id/konsultasisyariah/tanyajawab/detail/mukena-bercincin> (16 Mei 2020).

¹⁸ *Nihayatuz Zain*, hal 19; *I’anatut Tholibin*, juz 1, hal 113.

yang wajib terbuka.¹⁹ Bagi perempuan, rambut merupakan bagian dari aurat, sehingga membatalkan salat jika keluar/terlihat. Oleh karena itu, perempuan yang memakai mukena hendaknya juga memakai daleman jilbab atau bandana brokat yang ketat untuk menahan rambut keluar menutupi atau menempel di jidat. Sebab dengan itu, rambut akan aman dan tidak keluar batas, bahkan ketika melakukan gerakan-gerakan salat.

Demikianlah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memakai mukena. Karena perkara tersebut seakan remeh, tapi merupakan hal yang penting dan berhubungan dengan keabsahan salat. Kesalahan sedikit saja akan berakibat pada sah-tidaknya salat. Sedangkan salat adalah kewajiban setiap muslim yang ditunaikan sehari lima kali, perkara yang wajibnya melebihi ibadah apapun.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

¹⁹ *Hasyiyah Jamal*, juz 3, hal 382.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penelitian menyimpulkan beberapa pendapat 4 imam mazhab tentang apa saja aurat wanita itu, yaitu ; *Pertama*, batasan aurat wanita saat sholat khususnya dalam mazhab Al-Hanafiyah memang disebutkan bahwa kaki para wanita bukan termasuk aurat. Tepatnya mulai dari batas mata kaki ke bawah, tidak termasuk bagian yang harus ditutup. Hal itu dikarenakan alasan kedaruratan, dimana para wanita pasti butuh untuk berjalan dan beraktifitas. Dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan mengangkat pakaiannya agar tidak menyentuh tanah. *Kedua*, Al-Hathab Ar-Ru'aini (w. 954 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah di dalam kitabnya Mawahibul Jalil menuliskan sebagai berikut : *Malik berkata dalam Al-Mudawwanah : jika seorang wanita merdeka sholat dan terlihat rambutnya, atau wajahnya atau dadanya atau punggung telapak kakinya, maka ia harus mengulang sholatnya. Ketiga*, Mazhab Asy-Syafi'i ini sepakat bahwa aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Telapak tangan inipun dibatasi yakni sampai pergelangan tangan saja. Akan tetapi ada sebagian ulama lain yang menganggap telapak kaki bagian bawah tidak termasuk dalam aurat. *Keempat*, Mazhab Al-Hanabilah oleh Al-Mardawi (w. 885 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanabilah didalam kitabnya Al-Inshaf fi Ma'rifati Ar-Rajih minal Khilaf menuliskan sebagai berikut : *"Bahwasanya selain wajah dan telapak tangan adalah aurat, pendapat inilah*

yang sah dari mazhab kami. Ibnu Munzir meriwayatkan secara ijma' dalam khimar dan Syekh Taqiudin juga memilih pendapat ini : bahwasanya Al-Qodamaini bukan termasuk aurat juga”

B. Saran-saran

Dari penelitian yang sudah dilakukan, maka diperoleh beberapa hal yang patut untuk disampaikan, yaitu:

1. Sebagai umat islam, khususnya wanita muslimah harus selalu menutupi auratnya dengan mengenakan pakaian yang tertutup/syar'i sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah. Meskipun dalam keadaan apapun kita harus tetap menutup aurat kita dan tidak memelihatkannya kepada laki-laki yang bukan mahram. Oleh karena itu, untuk penulis khususnya dan pembaca pada umumnya untuk selalu menutup aurat dimanapun dan kapanpun, baik itu diluar salat ataupun didalam salat, karena itu dapat menjaga kehormatan kita.
2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan kepada muslimah untuk lebih tertarik dalam mengetahui dan memahami mengenai batasan-batasan aurat, entah itu didalam salat ataupun diluar salat, serta mengaplikasikan pengetahuan dan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat secara optimal bagi penulis khususnya, dan para pembaca serta yang membutuhkan pada umumnya.

4. Hendaknya semua pihak terkhusus orang tua yang memiliki anak remaja putri supaya memperhatikan penampilan mereka. Karena nikmat terbesar yang diberikan Islam kepada wanita adalah jilbab, untuk menjaga kemuliaan dan kehormatannya.
5. Bagi masyarakat harusnya bisa menerima keyakinan mereka untuk menutup aurat secara sempurna, karena pada dasarnya mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk menutup aurat secara sempurna.



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

DAFTAR PUSTAKA

Alquran.

Anwar, M. Ahmad. *Prinsip-prinsip Metodologi Research*. Sumbangsih: Yogyakarta, 1975.

Aryani, Aini. *Aurat Wanita Didepan Mahram*. Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018 M.

al-Azzazi, ‘Adil bin Yūsuf. *Tamām al-Minna.*, Cet. II. Iskandariyah: Dār al-‘Akidah, 1430 H/ 2009 M.

al-Badawī, Abdul ‘Azīm. *al-Wajīz: fī fiqhi al-Sunnati wa al-Kitābi al-‘Azīzi*. Cet. III. Bairut: Dār ibni hazm, 1341 H/2010 M.

Bimas Islam Kemenag, “Konsultasi Syariah/Fiqih Ibadah”, Situs Resmi Bimas Islam Kemenag.

<https://bimasislam.kemenag.go.id/konsultasyariah/tanyajawab/detail/mukena-bercincin> 16 Mei 2020.

asy-Dimyathi, Abu Bakr bin As-Sayyid Muhammad. *Syathā Hāsiyyah I‘ānah ath-Thālibīn*. Jilid I. Damaskus: Dār al-Fikr, 1994 M.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab, Ed. I. Cet. I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Isnawati. *Aurat Wanita Muslimah* Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020 M.

Kemenkeu, “Memahami Penelitian Kualitatif”, *Official Website Kemenkeu*, [http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami Metode Penelitian Kualitatif.html](http://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami_Metode_Penelitian_Kualitatif.html). 29 November 2019.

Kompasiana, “Tanpa Mukena, Salatpun Tetap Sah”, Situs Resmi Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/geosadiana/552aea08f17e61d151d623b6/tanpa-mukena-sholatpun-tetap-sah> 16 Mei 2020.

Muchtar, *Fatwa-fatwa Imam Asy-Syafii Asmaji*, Cet. I. Jakarta: Amzah, 2014.

Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Rekesarasin, 1989.

Pulungan, Nur Azizah. *Pakaian Syar’i, Harus Segitunya Kah?* Cet. I. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019 M.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Sābiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. jilid I. Beirut: Dārul kitāb al-‘Arobi.

Sati, Pakih. *Imam Empat Mazhab* Cet. I. Yogyakarta: Kana Media, 2014.

Syalthut, Mahmud. *Fiqih Tujuh Mazhab*. Cet. II. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Empat Imam Mazhab*. Cet. IV. Jakarta: Ummul Qura, 2018.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Studi Syari’ah*. Jakarta: Robbani Press, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Risyan Kusumo Selamat
 TTL : Selong, 19 September 1996
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 161011275
 No HP/Email : risyankusuma19@gmail.com
 Nama Ayah : Selamat
 Nama Ibu : Nurmiati

B. Riwayat Pendidikan

- SD Negeri 5 Selong, Lombok Timur Tamat tahun 2009
- SMP IT Plus Tahfidzul Quran Aikmel, Lombok Timur Tamat tahun 2012
- SMA Negeri 3 Selong, Lombok Timur Tamat tahun 2015
- STIBA Makassar Tahun 2016-2020

C. Aktifitas dan Organisasi

- Anggota BEM Putra Departemen BRTM Tahun 2017

INSTITUT AGAMA ISLAM
 STIBA MAKASSAR